

## **BAB IV**

### **PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA**

#### **A. Penyajian Data**

Dari hasil wawancara yang dilakukan penulis kepada Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat, disajikan dalam data berupa:

##### **1. Hasil Wawancara**

###### **a. Informan 1**

###### **1) Identitas informan**

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Selatan

Nama : Sueb, S.Sos.I  
NIP : 19770604 200604 1 016  
Tempat Tanggal Lahir : Karawang, 04 Juni 1977  
Alamat : Jl. A. Yani km. 5  
Pendidikan Terakhir : STAIN Palangka Raya

###### **2) Uraian Hasil Wawancara**

Mengacu pada pedoman wawancara yang dibuat peneliti, informan menguraikan pendapatnya mengenai pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i, beliau berpendapat bahwa seorang laki-laki atau mantan suami dari wanita yang pernikahannya di dalam masa idah mantan istri, artinya ia menikah setelah terima akta cerai dari perceraian dengan istrinya. kemudian ia menikah lagi, masa idah itu

tetap berlanjut untuk perempuan atau masa tunggu, sedangkan untuk laki-laki itu tidak ada (masa idah). Pernikahan seperti itu pernikahan yang sah, tanpa ada halangan apapun dengan syarat dan rukun terpenuhi. Dasar hukum yang beliau gunakan adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Selama beliau menjabat kasus ini pernah terjadi.

Peneliti menanyakan tentang suatu kasus jika seorang laki-laki yang rujuk sedangkan laki-laki tersebut telah menikah dengan perempuan lain. Informan berpendapat bahwa rujuknya sah dengan mantan istri, pernikahan jika pernikahannya dengan perempuan lain ketika dia rujuk itu pernikahannya tercatat. maka rujuk akan dicatatkan di KUA. Apabila ada ada syarat yang wajib dipenuhi karena ini langsung dia jadi mempunyai dua istri atau poligami.

Dasar poligami adalah izin dari pengadilan agama syarat itulah legalitas rujuknya akan sah menurut agama dan Undang-Undang rujuknya diterima dengan syarat sudah memegang izin poligami karena buku nikah yang dipegang ketika dalam pernikahan dan tercatat menjadi perceraian itu buku nikah akan diambil oleh pengadilan agama ketika kami beri catatan rujuk, maka catatan rujuk itu sebagai syarat untuk mengambil buku nikah yang disita oleh Pengadilan Agama. Dasar hukum yang informan pegang yakni tetap mengacu pada Undang-Undang Perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Kasus rujuk tersebut tidak pernah terjadi selama masa jabatan beliau.

Peneliti juga menanyakan kepada informan mengenai surat edaran DITBINPERA No. DIV/Ed/17/1979, beliau mengatakan bahwa tidak mengetahui mengenai surat edaran tersebut dan baru pertama kali mendengar.

b. Informan 2

1) Identitas Informan

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Arut Utara

Nama : Sofyan Khudori, S.T.Hi

NIP : 1984 03 25200911006

Tempat Tanggal Lahir : Ponorogo, 25 Maret 1984

Alamat : Jl. Sidomulyo Pannangkalan Banteng

Pendidikan Terakhir : STAIN Ponorogo

2) Uraian Hasil Wawancara

Beliau memangku jabatan kepala kantor urusan agama di Kecamatan Arut Utara, dimana Kecamatan Arut Utara ini adalah kecamatan yang memiliki jarak terjauh dari titik 0 pusat kota saat ini yaitu 85 km. Mengacu pada pedoman wawancara mengenai pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i, beliau berpendapat bahwa mengenai perkawinan laki-laki dalam masa iddah talak raj'i yang harus diterapkan adalah masa idah itu adalah paling tidak 95 hari dalam masa tunggu itu harus sesuai. Misalkan yang perempuan itu ketika ada yang meninggal jadi harus menunggu masa idah itu tidak hanya perempuan saja, jadi laki-laki sebenarnya juga iya memiliki

masa idah. untuk mengantisipasi hal tersebut seharusnya tidak boleh, harus menunggu selesai masa idahnya untuk laki-laki tersebut. Ketika perempuan minta rujuk kembali, maka masa idah pada suami bisa sebagai waktu yang digunakan bagi kedua belah pihak untuk berpikir apakah bisa kembali rujuk dan menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan. Dasar hukum yang beliau gunakan dalam yaitu Undang-Undang Perkawinan, dan kasus tersebut pernah terjadi selama beliau menjabat.

Menanggapi perihal laki-laki yang rujuk setelah menikah dengan perempuan lain, informan berpendapat bahwa pernikahan itu tidak sah dan harus diulang. Mengenai kasus tersebut beliau menyampaikan bahwa dasar hukum yang informan gunakan yaitu Undang-Undang perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Kasus tersebut belum pernah informan temukan selama masa jabatan beliau sebagai kepala kantor urusan agama di kecamatan arut utara.

Peneliti menanyakan kepada informan mengenai surat edaran Ditbapera Nomor DIV/Ed/117/1979, maka beliau mengatakan bahwa baru mengetahui surat edaran tersebut.

c. Informan 3

1) Identitas Informan

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kumai

Nama : Abdul Azim, SHI

NIP : 19781229 200801 1 006

Tempat Tanggal Lahir : Kumai, 29 Desember 1978

Alamat : Jl. Bayangkara, Komp. Melati Permai, Ds.  
Pasir Panjang

Pendidikan Terakhir : Universitas Sains Al Qur'an, Jawa Tengah

## 2) Uraian Hasil Wawancara

Membahas mengenai pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i, informan memberikan pendapat bahwa sah-sah saja pernikahan tersebut, karena pernikahan itu diatur Undang-Undang nya sendiri maupun disyariat agama islam. Karena perkawinan dalam masa talak, status laki-laki ini memiliki dua pilihan, bisa kembali pada istrinya dan pilihan kedua bisa saja dia menikah dengan perempuan lain. Karena status dia, dia sudah menceraikan istri pertamanya, jadi belum dihukumi dengan masalah madu (poligami) dan sebagainya. Sebagai dasar atas pernyataan beliau adalah syariat agama dan Undang-Undang perkawinan di Indonesia. Pernikahan tersebut di masa jabatan informan itu tidak pernah beliau temui, rata-rata jarang ada yang mau menikah langsung setelah bercerai.

Adapun kasus rujuknya seorang laki-laki terhadap istrinya sedangkan laki-laki tersebut sudah menikah lagi dengan perempuan lain, maka informan memberikan pendapat bahwa rujuknya sah-sah saja walaupun hak progreitif seorang laki-laki adalah talak ketika ia dalam kondisi menceraikan istrinya, setelah proses istrinya ditalak maka ada berlaku kepada istri itu masa tunggu atau masa idah.

Berbicara masalah suami tadi memiliki dua pilihan yaitu kembali pada istrinya kalau mereka memiliki kemaslahatan jika berkumpul kembali atau mencari pasangan lagi dengan menikahi perempuan lain untuk mendampingi hidupnya. Mengenai status yang ditanyakan (rujuk) jadi pernikahannya sah dan karena dia bersama istri pertama posisi masih di dalam masa idah maka boleh rujuk.

Jika datang kepada kantor urusan agama ingin rujuk maka akan diterima dan diproses oleh pihak KUA, kemudian pihak KUA akan membuatkan berita acara untuk diberikan kepada pasangan tersebut kemudian agar mereka bisa membawa surat berita acara tersebut ke Pengadilan Agama untuk mengambil kembali buku atau kutipan akta nikah mereka. Namun urusan buku tersebut diterima Pengadilan agama atau tidak, itu bukan menjadi urusan pihak kantor urusan agama lagi.

Dasar hukum yang infroman pegang yaitu Al Qur'an dan Undang-Undang perkawinan dan hadis, karena secara pribadi informan menyampaikan bahwa beliau lebih mendahulukan hukum agama dari pada hukum negara, melihat dari sejarah lahirnya Undang-Undang perkawinan di Indonesia beliau mengatakan bahwa Undang-Undang mengadopsi hukum-hukum agama. Mengenai kasus tersebut selama masa jabatan informan tidak pernah terjadi kasus yang demikian, namun ungkap beliau jika terjadi diluar kantor urusan agama mungkin saja banyak terjadi, karena hukum mereka beralasan untuk melakukan diluar kantor urusan agama itu untuk menggunakan hukum agama.

Sayangnya mereka yang melakukan diluar kantor urusan agama, tidak akan mendapat kekuatan hukum walaupun sah dimata agama.

Berbicara mengenai hukum dan aturan, informan menyampaikan bahwa tidak pernah sebelumnya mendengar mengenai surat edaran Ditbinbapera Nomor DIV/Ed/17/1979.

d. Informan 4

1) Identitas Informan

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Banteng

Nama : Ansaruddin, S.Ag

NIP : 19731118 2000 03 1003

Tempat Tanggal Lahir : Handil Purai, 18 November 1973

Alamat : Jl. A. Yani

Pendidikan Terakhir : IAIN Banjarmasin

2) Uraian Hasil Wawancara

Memberikan pandangan terkait pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i, informan menyampaikan bahwa ketika seorang laki-laki yang sudah menceraikan istrinya di hadapan hakim pengadilan agama bagi laki-laki itu tidak ada masa iddah, jadi ketika dia sudah mendapatkan persyaratan secara hukum tetap yaitu akta cerai maka laki-laki tersebut bisa menikah dengan perempuan lain yang tidak ada halangan atau uzur syari bagi yang bersangkutan itu. Adapun dasar hukum yang beliau jadikan landasan sebagai jawaban dalam memberikan pendapat beliau yaitu Kompilasi Hukum Islam

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 dan selama jabatan beliau mengatakan jika pernikahan tersebut jarang sekali terjadi.

Rujuk seorang laki-laki yang telah menikah dengan perempuan lain, informan memberikan pendapat bahwa jika seorang laki-laki ingin rujuk kepada istrinya yang telah diceraikan itu maka berarti dia sama dengan poligami, maka dia harus mengurus izin poligami dulu karena dia sudah memiliki istri yang sah. Dasar hukum yang dipegang untuk memandang hal tersebut adalah Kompilasi Hukum Islam inpres Nomor 1 tahun 1991 dan kasus yang demikian belum pernah informan temukan selama masa jabatannya sebagai kepala kantor urusan agama.

Surat edaran Ditbinbapera Nomor DIV/Ed/17/1979 yang telah lama diterbitkan ini baru pertama kali bagi informan mengetahui surat edaran tersebut.

e. Informan 5

1) Identitas Informan

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Lada

Nama : Anwar, S.Ag

NIP : 19732003 121004

Tempat Tanggal Lahir : Bima, 5 Mei 1973

Alamat : Jl. H. M. Rafi'I Komp. Bambu Kuning

Pendidikan Terakhir : IAIN ALAUDIN



## 2) Uraian Hasil Wawancara

Seorang laki-laki yang telah bercerai dengan istrinya kemudian menikah dengan seorang perempuan lain selama masa idah istri yang diceraikan belum selesai itu di anggap sah-sah saja menurut pendapat informan. Beliau juga menerangkan bahwa ketika seseorang mantan suami dan mantan istri ini menerima putusan pengadilan selesai tanggal sekian bulan sekian jam sekian ketika itu dia mau menikah, karena menikah ini memang harus ada dicatat secara administrasi negara, ada beberapa syarat nikah yang harus dia tempuh dulu. Selain bukti akta cerai yang dia pegang tadi, kemudian syarat administrasi yang lain dia harus mengurus rekomendasi si si mulai pengantar dari desa blanko N1 N2 surat keterangan asal dan lain sebagainya. Laki-laki ini bisa menikah dengan wanita lain selain mantan istrinya tersebut.

Adapun dasar hukum informan jadikan sebagai sebuah landasan dalam menyampaikan paparan pendapat pernikahan tersebut adalah dasar hukumnya surat Alquran pada surah Al Baqarah ayat 229 .jadi talak itu ada 2 termasuk talak raj'i, dan 2 kali untuk talak raj'i itu. ketika masa iddahnya itu dilakukan yang bersangkutan bisa melakukan perkawinan asal tidak melebihi dari itu. artinya dia kembali setelah itu dia talak lagi, kemudian kembali itu bisa dua kali prosesnya kalau yang ketiga sudah tidak bisa harus dengan pasangan lain. Fenomena tersebut juga jarang terjadi dan beliau temui.

Fenomena selanjutnya mengenai rujuknya seorang laki-laki yang telah menikah dengan perempuan lain, informan menyampaikan pendapatnya bahwa ini yang paling penting adalah proses seseorang itu setelah menjadi duda, dia menikah dengan wanita lain dalam hukum Islam boleh saja, cuma di saat yang bersamaan ketika dia sudah melakukan pencatatan nikah dengan wanita lain jarang sekali akan rujuk dengan mantan istrinya tadi. Kalaupun dia melakukan rujuk otomatis dalam masa 3 bulan 10 hari itu dia harus menampilkan syarat yang telah ditentukan oleh PPN atau ditentukan oleh Undang-Undang, karena akta cerai yang digunakannya itu sudah dipakai dengan orang lain, kalau dia mau rujuk secara hukum agama sah misalnya dia rujuk dengan tokoh agama atau ulama itu sah karena dia masih dalam masa idah.

Jika dia ke kantor urusan agama otomatis Kantor Urusan Agama pasti memeriksa data-data yang bersangkutan walaupun dalam hukum agama itu masih dalam masa idah oleh yang bersangkutan maka tetap berlaku syarat yang lain untuk yang bersangkutan dia mau kembali dengan mantan istrinya, tetap mengacu dalam Undang-Undang pencatatan nikah yang sekarang.

Dasar hukum yang paling utama kaitan dengan Undang-Undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 di situ semua tertera kaitan dengan proses pencatatan perkawinan rukun

dan syarat perkawinan, kemudian yang terbaru dalam PMA Nomor 20 tahun 2019 kaitan dengan pencatatan perkawinan yang dirubah dari PMA Nomor 11 tahun 2007 ini tentang pencatatan perkawinan di situ semua ada kriteria-kriteria syarat dan rukun maupun secara hukum agama yang harus dipenuhi oleh calon mempelai. Baik itu seterusnya jejak perawan maupun duda janda harus dibarengi dengan bukti-bukti autentik seperti putusan perceraian Pengadilan Agama karena yang bersangkutan ini setelah melakukan perceraian, otomatis buku pencatatan perkawinan atau buku kutipan akta nikahnya itu ditarik oleh pengadilan agama.

Menurut aturan di peradilan agama buku itu yang bisa dikembalikan atau ditarik oleh mereka selama masa idah yaitu dilakukan oleh proses talak raj'i proses itu bisa dikembalikan atau ditarik oleh mereka selama masa idah itu dilakukan oleh proses talak raj'i. Proses talak raj'i itu harus bisa sepanjang berita acara rujuknya itu dilakukan di hadapan dua orang saksi dilakukan di hadapan pegawai pencatat nikah dan pengantar sebelum melakukan rujuk itu mereka harus ada pengantar dari desa itu syarat mutlak nya orang melakukan proses perkawinan. Seorang yang mau melakukan rujuknya itu secara benar tercatat kembali oleh negara, kecuali di luar di artinya diluar pengetahuan orang Kantor Urusan Agama, orang itu dianggap melakukan perkawinan siri, rujuknya itu dibawah tangan bisa seperti itu itu secara hukum agama mungkin sah karena dia sebelumnya itu dia

sebagai suami istri tapi kalau dia masuk ke PPN atau Kantor Urusan Agama dia harus memenuhi syarat-syarat itu untuk rujuk baru kita perintahkan buat berita acara rujuk nya ditandatangani oleh penghulu atau PPN, saksi-saksi, kedua calon mempelai, baru tembuskan ke pengadilan agama untuk memerintahkan mengambil buku tadi di pengadilan agama tidak serta merta langsung dikeluarkan dengan alasan bahwa mereka sudah rujuk. harus ada berita acara rujuk itu yang tercatat di buku lembaran dokumen negara.

Kasus rujuk seorang laki-laki setelah menikah dengan perempuan lain tidak pernah beliau temukan selama beliau menjabat kepala kantor urusan agama.

Berbicara mengenai surat edaran dari Ditbinbapera Nomor DIV/Ed/17/1979, secara umum informan pernah mendengar, namun tidak mendalami isi dari surat edaran tersebut. Informan menyatakan tidak menggunakan surat edaran itu. Beliau tetap mengacu pada hukum pencatatan yang ada terkait dengan proses pencatatan duda janda yang ingin poligami mengacu pada rukun dan syarat secara administrasi tadi berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Pasal 4 dan 5 tentang poligami

f. Informan 6

1) Identitas Informan

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kotawaringin Lama

Nama : Yusrani, SHI

NIP : 197908192008011010  
Tempat Tanggal Lahir : Kumbang, 19 Agustus 1979  
Alamat : Jl. A. Yani, Kec. Pangkalan Lada  
Pendidikan Terakhir : IAIN Antasari Banjarmasin

## 2) Uraian Hasil Wawancara

Mengacu pada pedoman wawancara yang dibuat peneliti, informan menguraikan pendapatnya mengenai pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i, beliau berpendapat pernikahan seperti ini boleh, karena yang menjalani masa idah adalah pihak perempuan selama 3 bulan 10 hari atau 3 kali suci. Adapun dasar hukum beliau merujuk pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam. Kasus pernikahan laki-laki dalam masa idah ini, selama beliau menjabat pernah terjadi.

Peneliti menanyakan tentang suatu kasus jika seorang laki-laki yang rujuk sedangkan laki-laki tersebut telah menikah dengan perempuan lain, menurut beliau jika terjadi seperti itu bisa diajukan pembatalan karena pihak laki-laki telah melakukan poligami, sementara dia tidak mempunyai izin poligami, maka akan diajukan pembatalan nikah. Adapun dasar hukum beliau menanggapi kasus seperti itu mengacu pada dasar hukum tentang izin poligami, jika ingin berpoligami maka pihak laki-laki harus ada izin poligami dahulu, kalau tidak ada izin poligami maka tidak sah secara Undang-Undang .

Selama beliau menjabat sebagai kepala kantor urusan agama dari 2013 sampai 2021 tidak pernah terjadi kasus rujuk seperti itu.

Peneliti juga menanyakan kepada informan mengenai surat edaran Ditbinpera No. DIV/Ed/17/1979, beliau mengatakan bahwa mengetahui tentang surat edaran itu, menurut beliau status surat edaran itu kemungkinan tidak beliau gunakan lagi, dan mungkin karena di lapangan tidak pernah terjadi kasus itu maka beliau anggap tidak berlaku dan secara perUndang-Undang an hanya sebatas edaran atau himbauan maka beliau lebih memilih hanya menerapkan Undang-Undang .

## 2. Matriks Hasil Wawancara

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap kepala kantor urusan agama, maka peneliti akan lakukan uraian kedalam bentuk matriks mengenai pendapat kepala kantor urusan agama di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i agar lebih mudah untuk dipahami. Berikut pendapat-pendapat dalam bentuk matriks:

- a. Pendapat kepala KUA mengenai pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i.

Tabel 4.1. Pendapat kepala KUA mengenai pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i

No	Nama	Pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i	Dasar Hukum dan Alasan
1	Sueb, S.Sos.I	Sah/boleh	UU no. 1 tahun 1974, karena tidak ada masa idah untuk laki-laki
2	Sofyan Khudori, S.T.Hi	Tidak sah/tidak boleh	UU no. 1 tahun 1974 dan PMA, karena laki-laki dianggap memiliki masa idah dan mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan
3	Abdul Azim, SHI	Sah/boleh	Syariat agama islam dan UU no. 1 tahun 1974, karena tidak ada larangan untuk laki-laki menikah setelah baru saja bercerai
4	Ansaruddin, S.Ag	Sah/boleh	KHI, karena tidak ada aturan melarang laki-laki menikah jika tidak ada halangan atau uzur syar'i
5	Anwar, S.Ag	Sah/boleh	UU no.1 tahun 1974, karena secara hukum sangat jelas untuk laki-laki boleh dan tidak ada idah
6	Yusrani, SHI	Sah/boleh	UU no. 1 tahun 1974, karena aturan jelas tidak melarang laki-laki menikah setelah bercerai talak raj'i.

Sumber : Hasil Wawancara 2021 (Data Diolah)

- b. Pendapat kepala KUA mengenai rujuk laki-laki yang telah menikah dengan perempuan lain.

Tabel 4.2. Pendapat Kepala KUA mengenai rujuk laki-laki yang telah menikah dengan perempuan lain

No	Nama	Rujuk laki-laki yang telah menikah dengan perempuan lain	Dasar Hukum dan Alasan
1	Sueb, S.Sos.I	Tidak sah/tidak boleh	UU no. 1 tahun 1974, karena terjadi poligami liar
2	Sofyan Khudori, S.T.Hi	Tidak sah/tidak boleh	UU no. 1 tahun 1974, karena otomatis menjadi poligami
3	Abdul Azim, SHI	Sah/boleh	Syariat agama islam dan UU no. 1 tahun 1974, karena rujuk adalah hak setiap orang.
4	Ansaruddin, S.Ag	Tidak Sah/tidak boleh	KHI, karena statusnya otomatis jadi poligami
5	Anwar, S.Ag	Tidak Sah/tidak boleh	UU no.1 tahun 1974, karena berubah menjadi poligami dibawah tangan
6	Yusrani, SHI	Tidak Sah/ tidak boleh	UU no. 1 tahun 1974, karena akan terjadi poligami liar.

Sumber : Hasil Wawancara 2021 (Data Diolah)



- c. Pendapat kepala KUA mengenai surat edaran Ditbinbapera Nomor DIV/Ed/17/1979

Tabel 4.3. Pendapat kepala KUA mengenai surat edaran Ditbinbapera Nomor DIV/Ed/17/1979

No	Nama	Surat Edaran	Keterangan
1	Sueb, S.Sos.I	Tidak tahu/Baru mendengar	-
2	Sofyan Khudori, S.T.Hi	Tidak tahu/Baru mendengar	-
3	Abdul Azim, SHI	Tidak tahu/Baru mendengar	-
4	Ansaruddin, S.Ag	Tidak tahu/Baru mendengar	-
5	Anwar, S.Ag	Mengetahui	Tidak menggunakan, karena lebih menggunakan UU no 1 tahun 1974
6	Yusrani, SHI	Mengetahui	Tidak menggunakan, karena surat edaran tersebut hanya sebatas himbauan

Sumber : Hasil Wawancara 2021 (Data Diolah)

## B. Analisis Data

Berdasarkan penelitian yang telah penulis dilakukan melalui wawancara kepada Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat, hasil penelitian menunjukkan perbedaan pendapat yang diberikan Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat. Begitu pula mengenai alasan-alasan dan dasar hukum yang diberikan. Peneliti disini selanjutnya membagi menjadi

beberapa pokok pembahasan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah pada penelitian ini.

1. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan melalui wawancara terhadap enam orang informan yang terdiri dari enam orang kepala kantor urusan agama di tiap kecamatan. Terdapat perbedaan pendapat dari enam informan, dimana ada yang menerima atau membolehkan dan ada yang menolak.

- a. Adapun informan yang menyatakan sah atau boleh dalam memberikan padangan mengenai pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i adalah Sueb, S.Sos.I (Kepala KUA Kec. Arut Selatan), Abdul Azim, SHI (Kepala KUA Kec. Kumai), Ansaruddin, S.Ag (Kepala KUA Kec. Pangkalan Banteng), Anwar, S.Ag (Kepala KUA Kec. Pangkalan Banteng) dan Yusrani, SHI (Kepala KUA Kec. Kotawaringin Lama). Pendapat informan di atas memiliki pendapat yang sama namun memiliki alasan dan dasar hukum yang berbeda. Sueb, S.Sos.I dan Anwar, .Ag memberikan alasan bahwa tidak ada masa idah untuk laki-laki dan dasar hukum yang sama dari kedua informan tersebut, yakni berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Abdul Azim, SHI dan Ansaruddin, S.Ag memberikan alasan bahwa tidak ada larangan bagi laki-laki yang ingin menikah setelah bercerai dengan talak raj'i dan dasar hukumnya sebagai landasan adalah syariat agama

islam dan Kompilasi Hukum Islam. Yusrani, SHI menyatakan bahwa aturan jelas tidak melarang laki-laki laki menikah setelah bercerai talak raj'i dan dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974.

- b. Adapun informan yang menyatakan tidak sah atau tidak boleh adalah Sofyan Khudori, S.T.Hi menyampaikan bahwasanya laki-laki dianggap memiliki masa idah dan mengantisipasi terjadinya hal yang tidak diinginkan seperti rujuk jika istri ingin kembali kepada suaminya. Dengan dasar hukum yang pegang yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 terkait Pasal poligami dan PMA.

Menurut analisis peneliti, bahwa peneliti sependapat dengan pernyataan yang membolehkan pernikahan laki-laki dalam masa idah talak raj'i, bahwa di dalam Al Qur'an, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam tidak ada satu dalil pun yang melarang bagi laki-laki untuk menikah ketika di menceraikan istrinya dengan talak raj'i sedangkan masa idah istri yang diceraikannya itu belum habis. Masa idah hanya diberikan untuk perempuan saja, hal tersebut jelas diterangkan di dalam Al Qur'an dalam Q.S. At Talaq/ 65:4.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

“Sungguh Kami benar-benar telah mengutus para rasul sebelum engkau (Nabi Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan. Tidak mungkin bagi seorang rasul mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada ketentuannya. Pada setiap masa ada hukum yang diberlakukan oleh Allah Swt. atas hamba-hamba-Nya sesuai dengan kebijakan-Nya.”<sup>52</sup>

---

<sup>52</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Kumudasmoro Grafindo. 1994) hlm. 946

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 masa idah hanya diberlakukan bagi perempuan saja, tertuang pada Pasal 11 ayat (1) yang berbunyi: “Bagi seorang wanita yang putus perkawinannya berlaku jangka waktu tunggu.”<sup>53</sup> Adapun norma masa idah diatur di dalam PP 9/1975 Pasal 39 ayat (1) huruf (a) (b) dan (c), yang pada dasarnya membagi tiga kelompok. Pertama, idah karena perceraian selama 90 hari ; kedua, idah karena kematian selama 130 hari ; dan ketiga, idah wanita hamil sampai bayinya lahir. Sedang wanita yang dicerai sebelum dicampuri tidak ada masa idah dan suami tidak boleh rujuk (kembali) kecuali dengan akad nikah baru.<sup>54</sup> Kompilasi Hukum Islam juga mencantumkan peraturan mengenai masa idah perempuan sebab perceraian yakni dalam Pasal 153 ayat (2) huruf (a) yang berbunyi: “Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktutunggubagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sukurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari”.<sup>55</sup>

Apabila seorang laki-laki telah memiliki empat orang istri dan ia menceraikan salah satu istrinya dengan talak raj’i maka laki-laki tersebut wajib menunggu masa idah istrinya habis karena sebelum habis masa idah istrinya status mereka masih dalam ikatan perkawinan. Jika laki-laki menikah disaat sebelum habis masa idah istrinya, maka laki-laki tersebut dianggap berstatus memiliki lima orang istri. Perilaku ini bertentangan dengan Al Qur’an yang hanya membatasi

---

<sup>53</sup> Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

<sup>54</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 39

<sup>55</sup> Kompilasi Hukum Islam Pasal 153 ayat 2

poligami paling banyak empat orang istri, sesuai dengan Al Qur'an Q.S. An-Nisa 4/3:

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ  
وَرُبْعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya.”<sup>56</sup>

Peneliti memberi analisis bahwa jika seorang-laki-laki ingin menikah pada masa idah talak raj'i sedangkan ia telah memiliki empat orang istri maka menurut peneliti akan sah bagi kantor urusan agama untuk menolak terjadinya sebuah pernikahan tersebut. Hal ini sudah sangat jelas karena status seorang laki-laki tersebut sudah memiliki empat orang istri dan masa idah talak raj'i itu masih menyandang status sebagai pernikahan sah dan belum putusya ikatan tersebut sampai masa idah perempuan habis.

## 2. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat mengenai rujuk setelah menikah dengan perempuan lain

Kasus rujuknya suami kepada mantan istri setelah menikah lagi dengan perempuan lain adalah suatu fenomena yang hampir tidak terdengar, namun jika terjadi akan mengakibatkan suatu proses hukum yang saling berbenturan. Rujuk adalah hak setiap orang. Menikah setelah perceraian talak raj'i adalah hak laki-laki. Apabila kedua proses tadi terjadi dalam satu waktu yang

<sup>56</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: Mahkota, 2002) hlm. 494

berdekatan maka akan ada kekosongan hukum pada kasus tersebut yang terjadi disana.

Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap kasus rujuk seorang laki-laki yang telah menikah lagi dengan perempuan lain pun beragama argumentasi maupun alasan dasar hukum.

- a. Adapun informan yang menyatakan boleh rujuk adalah Abdul Azim, SHI dengan pendapat bahwa rujuk adalah hak setiap orang dan dasar hukum yang digunakan informan adalah syariat agama islam dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974. Informan menjelaskan bahwa syariat agama lebih utama karena lahirnya Undang-Undang perkawinan di Indonesia adalah diadopsi dari hukum agama. Tidak ada idah untuk laki-laki dan melarang orang yang ingin rujuk apapun kondisinya akan sangat bertentangan dengan syariat agama.
- b. Adapun informan yang menyatakan tidak boleh rujuk adalah Sueb, S.Sos.I, Sofyan Khudori, S.T.Hi, Ansaruddin, S.Ag, Anwar, S.Ag dan Yusrani, SHI. Lima orang informan berpendapat bahwa akan terjadi poligami liar. Menurut para informan, poligami di Indonesia harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Poligami semacam ini akan menimbulkan tidak adanya kekuatan hukum bagi pasangan tersebut, karena kekuatan hukum yang dimaksud itu untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak keturunannya baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang.

Menurut analisis peneliti, perbedaan pendapat informan dalam memberikan argumentasi maupun dasar hukum, memiliki dua sudut yang berseberangan. Pendapat informan yang mengambil dasar hukum agama, bahwa rujuk akan memberikan kesempatan untuk kembali bersatunya pasangan. Memandang rujuk membuat keutuhan kembali suatu rumah tangga itu merupakan hal positif. Adapun informan yang memberikan pendapat untuk menolak rujuk tersebut dikarenakan akan menjadikan fenomena poligami liar diluar pengadilan agama. Informan yang menolak menyatakan bahwa memang benar jika menolak rujuk akan menghalangi hak yang dimiliki setiap orang untuk rujuk, namun karena akan terjadi suatu hal yang menimbulkan suatu pernikahan yang tidak bisa memiliki kekuatan hukum kecuali membawa masalah tersebut ke pengadilan agama untuk penyelesaiannya.

Hukum agama sangat jelas menerangkan mengenai hak rujuk dalam Al Qur'an surah Q.S. Al Baqarah/ 2:228:

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِيهِ أَرْحَامَهُنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنْنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۗ وَبِعَوْلَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ۗ وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ ۗ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ۝

“Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū’ (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana.”<sup>57</sup>

<sup>57</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur'an dan Terjemah*, (Semarang:Kumudasmoro Grafindo. 1994) hlm. 55

Masalah rujuk tidak diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 maupun PP Nomor 9 tahun 1975, rujuk diatur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 sampai 166. Kompilasi Hukum Islam Pasal 163 ayat (1) berbunyi “Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa idah”, Pasal tersebut menjelaskan mengenai hak kepada seorang laki-laki yang memiliki hak dalam rujuk.

Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti sependapat dengan pendapat informan yang menolak. Peneliti sepakat jika seorang laki-laki ingin rujuk namun di sisi lain dia telah menikah lagi maka rujuk tersebut bukan ditolak mentah-mentah tanpa adanya alasan penolakan tersebut. Menurut peneliti, rujuk tersebut ditolak untuk diterima di kantor urusan agama akan tetapi diteruskan untuk mengajukan rujuk ke pengadilan agama agar hakim bisa mempertimbangkan proses tersebut. Segi hukum agama rujuk tersebut merupakan hak setiap orang, dari segi hukum positif rujuk tersebut merubah suatu status perkawinan biasa menjadi poligami.

Peneliti memandang jika rujuk tersebut terjadi maka akan terancamnya hak-hak perempuan, karena rujuk ini sah menurut agama namun menurut hukum Indonesia rujuk ini tidak akan memiliki kekuatan hukum. Tidak adanya kekuatan hukum ini disebabkan karena tidak adanya izin poligami dari pengadilan agama dan buku nikah yang masih ditahan di pengadilan agama juga merupakan salah satu tidak adanya kekuatan hukum atas status mereka. Konsekuensi dari tidak adanya buku nikah atau kekuatan hukum atas status perkawinan mereka yang sah menurut agama namun tidak menurut hukum Indonesia ini bisa berakibat pada



masa pendek dan masa panjang seperti akan kesulitan dalam berurusan administrasi untuk membuat akta lahir anak. Peneliti beranggapan bahwa rujuk seperti itu justru lebih banyak menimbulkan mudharat. Jika banyak mudarat dari pada manfaat, maka penolakan terhadap rujuknya laki-laki yang sudah menikah dengan perempuan lain tersebut lebih bijak untuk ditolak. Peneliti mendasarkan hal ini pada firman Allah dalam Q.S. Al Baqarah/ 2:231 yang berbunyi:

وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ۖ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِّتَعْتَدُوا ۗ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ۚ وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوعًا وَادْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ لِيُعْظِمَكُمْ بِهِ ۗ وَأَتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ۝

“Apabila kamu menceraikan istri(-mu), hingga (hampir) berakhir masa idahnya, tahanlah (rujuk) mereka dengan cara yang patut atau ceraikanlah mereka dengan cara yang patut (pula). Janganlah kamu menahan (rujuk) mereka untuk memberi kemudharatan sehingga kamu melampaui batas. Siapa yang melakukan demikian, dia sungguh telah menzalimi dirinya sendiri. Janganlah kamu jadikan ayat-ayat (hukum-hukum) Allah sebagai bahan ejekan. Ingatlah nikmat Allah kepadamu dan apa yang telah diturunkan Allah kepadamu, yaitu Kitab (Al-Qur’an) dan Hikmah (Sunah), untuk memberi pengajaran kepadamu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu. Idah ialah masa menunggu (tidak boleh menikah) bagi perempuan karena perceraian atau kematian suaminya.”<sup>58</sup>

Potongan ayat yang berbunyi “Janganlah kamu rujuki mereka untuk memberi kemudharatan, karena dengan demikian kamu menganiaya mereka. Barangsiapa berbuat demikian, maka sungguh ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri.” sudah cukup jelas dan cukup kuat untuk menerangkan bahwa jika kemudharatan harus dihindari sekalipun rujuk adalah hak tiap orang. Penulis juga mendasarkan ini pada kaidah ushul fikih yang menyatakan:

<sup>58</sup> Departemen Agama RI, *Al Qur’an dan Terjemah*, (Semarang:Kumudasmoro Grafindo. 1994) hlm. 56

رَفَعُ الْمَفَا سِيدِ مُقَدِّمٌ عَلَى حَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolah mafsadah didahulukan dari pada meraih maslahat”<sup>59</sup>

### 3. Pendapat Kepala Kantor Urusan Agama di Kabupaten Kotawaringin Barat terhadap surat edaran Ditbinbapera Nomor DIV/Ed/17/1979

Surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam yang diterbitkan pada 10 Februari 1979 ini memiliki berbagai pandangan yang berbeda dari tiap kepala kantor urusan agama di kabupaten Kotawaringin Barat. Ada yang mengetahui surat edaran tersebut ada yang tidak mengetahui.

- a. Adapun informan yang mengetahui surat edaran Ditbinbapera Nomor DIV/Ed/17/1979 adalah Anwar, S.Ag dan Yusrani, SHI. Informan mengetahui dan pernah mendengar mengenai surat tersebut namun tidak mengetahui isi dari surat edaran tersebut. Mereka beralasan bahwa surat edaran tersebut sudah terlalu lama dan Undang-Undang sudah cukup jelas untuk menjawab semua pertanyaan terkait masalah perkawinan yang ada di Indonesia. Selain Undang-Undang ada juga yang namanya Peraturan Menteri Agama.
- b. Adapun informan yang tidak mengetahui surat edaran Ditbinbapera Nomor DIV/Ed/17/1979 adalah SUEB, S.Sos.I, Sofyan Khudori, S.T.Hi, Abdul Azim, SHI, dan Ansaruddin, S.Ag. Informan beralasan sama seperti informan yang mengetahui, bahwa surat edaran ini sudah terlalu

---

<sup>59</sup> Prof. H. A. Djaizuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010) hlm. 29

lama dan tidak adanya sosialisasi mengenai surat edaran tersebut baik itu dari atasan di daerah maupun pusat.